BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMAPULUH KOTA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan dibutuhkan peran dari unsur masyarakat di Nagari dalam bentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 17 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Nagari;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyakarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan parakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ata hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuaidengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari dan Kecamatan dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembagaatau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemenrintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut dengan KPM adalah anggota masyarakat nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalampemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
12. Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Nagari yang meliputi aspek ekonomi, social budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat.
13. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi social dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa/nagari.
14. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi social antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatifdi Desa/Nagari.
15. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

16. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
20. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalambentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
21. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
22. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN KPM

Pasal 2

(1) KPM dibentuk di Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari.
(2) Pembentukan KPM sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
(3) KPM berjumlah antara 5 (lima) orang sampai 10 (sepuluh) Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 3

Syarat-syarat calon KPM adalah:
a. Warga Desa/Nagari laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di Desa/Nagari yang bersangkutan;
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berkelakuan baik dan menjadi tauladan dilingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
d. Sehat jasmani dan rohani;
e. Mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan,pemuka masyarakat,pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda dan sebagainya;
f. Batas umur minimal 15 tahun;
g. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat; dan
h. Mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun Desa/Nagari.

Pasal 4

Dalam proses pemilihan KPM sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), Pemerintah Desa/Nagari bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah-langkah:

a. Membentuk tim seleksi calon KPM yangterdiri dari unsur aparat Pemerintah Nagari dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
b. Melakukan seleksi syarat administrative dan wawancara;
c. Calon KPMyang dinyatakan lulus,ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari;
d. Calon KPM diajukan kepada Bupati cq OPDyang membidangi pemberdayaan masyarakat melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
e. Calon KPM yang telahmengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat, dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Dalam pembentukan KPM, OPD yang membidangi bidang pemberdayaan masyarakat wajib melakukan:

a. Penyelenggaraan pelatihan bagi calon KPM;
b. Pemberian Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM; dan
c. Dapat melakukan pemberian identitas diri sebagai KPM berupa kartu KPM.

Pasal 6

KPMyang pindah tangan dari Nagari lain, apabila melaporkan diridan menunjukkan kartu identitas KPM kepada Pemerintah Nagari yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KPM

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

(1) KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi :
   a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
   b. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannyadan membantu dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
   c. Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
   d. Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
   e. Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan;

f. Menumbuh dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong;
g. Mendampingi Wali Nagari dalam hal pengorganisasian pembangunan Nagari;
h. Pendampingan Nagari;
i. Anggota Kelompok Kerja Profil Nagari di Tingkat Nagari;
j. Anggota Tim Penyusunan RPJM Nagari;dan
k. Anggota Panitia Musayawarah Nagari.

(2) Dalam pelaksanaan tugas KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Wali Nagari dapat menetapkan pembagian wilayah kerja kepada masing-masing KPM dengan memperhatikan luas wilayah nagari dan banyaknya jumlah jorong yang ada.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, KPM mempunyai fungsi :

a. Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
b. Penampungan dan aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Nagari;
c. Penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
d. Pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
e. Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
f. Pendampingan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
g. Pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
h. Pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan hasil pembangunan;
i. Penumbuh kembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok yang bergerak dibidang ekonomi,social budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
k. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Peran KPM
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, KPM mempunyai peran sebagai berikut:

a. pemercepat perubahan *(enabler),* yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan diantara pemeran/stakeholder pembangunan yang baik;
b. perantara *(mediator)* yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok stakeholder lainnya,dan individu atau kelompok apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
c. pendidik *(educator),* yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
d. perencana (planner), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternative tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
e. advokasi *(advocation),* yaitu memberikan advokasi dari atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan/Wali Nagari untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
f. aktivis *(activist)* yaitu melakukan perubahan institusuional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumberdaya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan

g. pelaksana teknis *(tehnical roles)* yaitu mengorganisir warga masyarakat,tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data,mengolah data, menganalisis, mengoperasikan computer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KPM

Pasal 10

KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9,melakukan sepuluh (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut :

a. penyiapan diri;
b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
c. penyiapan masyarakat;
d. pendataan bersama masyarakat;
e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat nagari;
g. pengorganisasian dan pengarahan swadaya gotong royong masyarakat;
h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
j. tindak lanjut pembangunan.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

Hubungan kerja KPM dengan Wali Nagari, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 12

Hubungan kerja sebagimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

a. KPM dengan Wali Nagari, yaitu memberikan bantuan teknis dalampelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
c. KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerja sama yang saling mendukung secara integrative dan sinergis;
d. KPMdam Kader Teknis, yaitu sinkronisasi,integrasi dan harmoniisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;dan

e. KPM dengan kelompok masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

(1) Pembinaan dan supervise dilaksanakan oleh Bupati, Camat, dan Wali Nagari terhadap KPM dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.

(2) Pembinaan dan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

Pasal 14

(1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
   a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM;
   b. menetapkan bantuan keuangan dari Bupati untuk pembinaan dan pengembangan KPM dan pemberian stimulant;
   c. pelatihan KPM, pelatihan atau orientasi bagi Pembina KPM Kecamatan dan Nagari;
   d. bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPM dan Pembina KPM Kecamatan dan Nagari;
   e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala Kabupaten;
   f. pembinaan secara berkesinambungan melalui penyelenggaraan temu karya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyelenggaraan, pelatihan keterampilan, studi banding, kunjungan kerja, rapat-rapat dan penilaian KPM terbaik.

(2) Pembinaan Bupati sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

(1) Pembinaan camat sebagimana dimaksud dalam pasal 13, meliputi :
   a. pemberian fasilitas Pemerintah Nagari serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM;
   b. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPM;
   c. pemberian fasilitasi kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari;

d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPM dan Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala Kecamatan;
f. pemberian fasilitasi kegiatan rapat-rapat pertmuan forum KPM tingkat kecamatan.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menugaskan Kepala Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 16

(1) Pembinaan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 14,meliputi:
a. pembentukan dan pengukuhan KPM;
b. menyediakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari seperti untuk seragam/ *costum* KPM dan atributnya, alat tulis kantor, makan minum rapat-rapat, operasional transport, dan biaya perjalanan dinas KPM mengikuti rapat/pertemuan/undangan dalam daerah dan luar daerah sesuai peraturan perjalanan dinas yang berlaku, dan pemberian bantuan lainnya sesuai kemampuan anggarannya;
c. menetapkan alokasi dana dari anggaran Nagari untuk operasional kegiatan KPM;
d. peemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
e. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotongroyong masyarakat;
f. pemberian fasilitasi KPM dalam koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPM dan KaderTeknis dalampemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;dan
g. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM ditingkat desa/kelurahan.

(2) Pembinaan operasional KPM dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
(3) Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
(4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud padaayat (1),ayat (2),dan ayat (3),Wali Nagari menugaskan perangkat nagari untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

Pasal 17

(1) Kegiatan supervisi sebagimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan melalui:
a. Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dan pembiayaannya; dan
b. Bimbingan dan penghargaan dalam melaksanakan kegiatan KPM dan pembinaannya serta membantu mengatasi permaslahan yang timbul dilapangan.

(2) Kegiatan supervisi sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dari SKPD.
(3) Sasaran supervisi adalah KPM dan aparat dinas/instansi terkait atau Lembaga Pembina.
(4) Pertemuan antara supervisor dengan KPM dan aparat Pembina KPMdilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

(1) Pengawasan Bupati, Camat dan Wali Nagari atas pelaksanaan kegiatan KPM dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
(2) Pengawasan sebagimana dimaksud pada ayat (1)ditujukan untuk menjamin agarpelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagimana dimaksud dalam Pasal18,dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 20

(1) Kegiatan pemantauan sebagimana dimaksud dalam pasal 19, bertujuan untuk:
    a. Mengetahui kesiapan pelaksnaan KPM dan pembinaannya;
    b. Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalamkegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsi sesuai tugas masing-masing; dan
    c. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
(2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui:
    a. Pemantauan secara rutin terhadap KPM dan atau aparat Pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agardapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
    b. Kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau; dan
    c. Pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
(3) Kegiatan pemantauan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Nagari, Camat, dan OPD.

Pasal 21

(1) Kegiatan evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 19,bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
(2) Kegiatan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan melalui:
    a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam tugas fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
    b. evaluasi pada awal,saat berjalan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
(3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, KPM, aparat pemerintah nagari, kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

(1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 19, bertujuan untuk menginformasikan berbagaimasukan, proses, kendala serta tingkat pencapian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksaknaan kegiatan.
(2) Kegiatan pelaporan sebaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan malalui :
   a. Penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan KPM, pembinaan dan pengawasannya dalamtugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
   b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Bupati cq OPD dengan pokok laporan meliputi: Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi,dan sasaran serta penutup; dan
   c. Bupati melaporkan pembinaandan pengendalian KPM kepada Gubernur dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, dan saran serta penutup; dan
   d. Kegiatan pelaporan pembinaan dan pengendalian KPM sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

UKURAN KINERJA

Pasal 23

Ukuran kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan *(inputs),* indikator proses *(throughputs),* indikator keluaran *(outputs),* dan indikator manfaat *(outcomes).*

Pasal 24

Indikator masukan (inputs) sebagimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :
a. tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM; dan
c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM.

Pasal 25

Indikator proses *(troughputs)* sebagimana dimaksud dalam Pasal 23, meliputi :
d. terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsi sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
e. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM; dan
f. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian, dan kegiatan KPM.

Pasal 26

Indikator keluaran *(outputs)* sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, meliputi :
a. terbentuknya KPM yang berkompeten minimal 5 (lima) kader pada setiap Nagari; dan
b. terbentuknya tim Pembina dan pengendali KPM dari tingkat Nagari hingga kabupaten.

Pasal 27

Indikator manfaat *(outcomes)* sebagimana dimaksud dalam pasal 23, meliputi:

a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas dan perencanaan pembangunan di Nagari, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan baik, pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan; dan
b. bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap Nagari.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan KPM bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Belanja Nagari;
b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten dan Provinsi;
c. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. swadaya masyarakat; dan
e. bentuk lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nagari yang telah membentuk KPM dan telah mengikuti pelatihan KPM, Pemerintah Nagari wajib menerbitkan Surat Keputusan Wali Nagari dan tembusan disampaikan kepada OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat,Camat dan KPM bersangkutan.

Pasal 30

Pemerintah Nagari wajib melaksanakan pembentukan KPM paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 31

27/6 2019